

**LAPORAN KINERJA (LKj)  
KECAMATAN PUDAK TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN PUDAK**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan bimbingan, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja ( LKj )Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ini bisa selesai tersusun sebagai bentuk laporan kinerja pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari Kecamatan Puduk kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan.

Kinerja pada instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategic, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Puduk sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan perencanaan maupun keperluan tindak lanjut dimasa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja( LKj ) Kecamatan Puduk Tahun 2023

Ponorogo, 1 Februari 2024

  
CAMAT  
Suwadi, SH. MH  
Pembina  
Nip. 19680508 199003 1 010

## DAFTAR ISI

halaman

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR .....   | i  |
| DAFTAR ISI .....   | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....  |    |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....   |    |
| 1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI .....   |    |
| 1.3 PERMASALAHAN UTAMA .....   |    |
| 1.4 D A S A R H U K U M .....  |    |
| 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA .....  |    |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....   |    |
| 2.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....  |    |
| 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023 .....   |    |
| 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....  |    |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....  |    |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (DISUSUN TABEL):  |    |
| 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini  |    |
| 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir                               |    |
| 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini Dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen perencanaan strategis organisasi |    |
| 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Kab   |    |
| 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan                         |    |
| 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya   |    |
| 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja   |    |
| 3.2 REALISASI ANGGARAN .....   |    |
| BAB IV PENUTUP .....   |    |
| MENAMPILKAN KESIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI SERTA LANGKAH DI MASA MENDATANG YANG AKAN DILAKUKAN ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJANYA |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN :  |    |
| - IKU  |    |
| - Matrik Renstra   |    |
| - Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023  |    |
| - Rencana Kinerja Tahun 2023   |    |
| - Pengukuran Kinerja Tahun 2023  |    |
| -  |    |

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja ( LKJ ) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja( LKJ ) ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Pudak.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Pudak.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 11 indikator kinerja, secara keseluruhan dapat dikategorikan baik. Secara rinci masing-masing indikator dapat disimpulkan bahwa (empat) indikator dikategorikan sangat baik, 5 (lima) indikator dikategorikan baik dan 2 (dua) indikator dikategorikan cukup.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

| <b>Sasaran Strategis 1</b>   |               |                  |          |                 |
|--|---------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>Meningkatnya pelayanan masyarakat di Bidang Penerbitan Persuratan</b>   |               |                  |          |                 |
| <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>%</b> | <b>Predikat</b> |
| Persentase jumlah surat pindah/ datang yang diterbitkan terhadap jumlah yang diajukan                            | 25            | 20               | 80       | Baik            |
| Persentase sejumlah Surat Pengantar Akta Kelahiran yang diterbitkan terhadap jumlah akta kelahiran yang diajukan | 75            | 89               | 118      | Sangat Baik     |

| <b>Sasaran Strategis 2</b>  |               |                  |          |                 |
|---|---------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perijinan</b>   |               |                  |          |                 |
| <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>%</b> | <b>Predikat</b> |
| Persentase jumlah rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan terhadap yang diajukan                                  | 30            | 28               | 93       | Sangat Baik     |
| Persentase Jumlah rekomendasi SKCK yang diterbitkan terhadap yang diajukan  | 393           | 398              | 101      | Baik            |
| Persentase jumlah surat dispensasi nikah yang diterbitkan terhadap yang diajukan                                      | 10            | 8                | 80       | Baik            |
| <b>Sasaran Strategis 3</b>  |               |                  |          |                 |
| <b>Meningkatnya perhatian pemerintah Kecamatan Pudak terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin</b>                       |               |                  |          |                 |
| <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>%</b> | <b>Predikat</b> |
| Persentase jumlah Gakin Penerima Bantuan Beras terhadap jumlah Keluarga Miskin Sasaran                                | 1.211         | 1.211            | 100      | Baik            |
| <b>Sasaran Strategis 4</b>  |               |                  |          |                 |
| <b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan</b>   |               |                  |          |                 |
| <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>%</b> | <b>Predikat</b> |
| Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa  | 1 dok         | 1 dok            | 100      | Baik            |
| <b>Sasaran Strategis 5</b>  |               |                  |          |                 |
| <b>Meningkatnya kolektabilitas Pajak Bumi dan Bangunan</b>  |               |                  |          |                 |
| <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>%</b> | <b>Predikat</b> |
| Persentase besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berhasil dipungut dan disetor terhadap jumlah yang ditargetkan | 324.777.198   | 324.777.198      | 100      | Baik            |

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Pudak mencapai 100 %.

Beberapa permasalahan / kendala yang dihadapi SKPD dalam mencapai tujuan adalah:

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya.
- b. Tersedianya Struktur Organisasi dengan kejelasan peran masing-masing lini/staf maupun pelaksana teknis dan lintas sektor.
- c. Terdapatnya Sistem Informasi yang aktual dalam bidang pelayanan publik.
- d. Terdapatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan untuk acuan dan tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Belum membudayanya perilaku disiplin dan tertib dalam kehidupan masyarakat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsadan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Puduk merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya good governance.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

### **1. Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kecamatan Pudak terletak di ketinggian 800 meter sampai dengan 374 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 59.591 Km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi dalam 6 desa yaitu :

1. Desa Bareng
2. Desa Tambang
3. Desa Krisik
4. Desa Pudak Kulon
5. Desa Pudak wetan
6. Desa Banjarejo

Batas fisik wilayah Kecamatan Pudak :

Batas fisik :      Sebelah utara      : Kabupaten Nganjuk  
                          Sebelah timur      : Kabupaten Trenggalek  
                          Sebelah selatan     : Kecamatan Sooko  
                          Sebelah barat      : Kecamatan Pulung

**Tabel 1.1**

**Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW),  
dan Dusun Dirinci Menurut Desa di  
Kecamatan Pudak  
Tahun 2023**

| <b>No</b> | <b>DESA</b>   | <b>RUKUN<br/>TETANGGA (RT)</b> | <b>RUKUN<br/>WARGA<br/>(RW)</b> | <b>DUSUN</b> |
|-----------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1.        | Bareng        | 20                             | 8                               | 4            |
| 2.        | Tambang       | 8                              | 2                               | 2            |
| 3.        | Krisik        | 12                             | 5                               | 3            |
| 4.        | Pudak Kulon   | 8                              | 4                               | 2            |
| 5.        | Pudak Wetan   | 11                             | 4                               | 4            |
| 6.        | Banjarejo     | 24                             | 8                               | 4            |
|           | <b>JUMLAH</b> | <b>83</b>                      | <b>31</b>                       | <b>19</b>    |


# PETA WILAYAH KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO



Kabupaten Nganjuk

Kecamatan Pulung

Ex. Karesidenan Kediri  
(Kab. Tulung Agung &  
Kabupaten Trenggalek



Kecamatan Sooko

| LEGENDA           |                    |
|-------------------|--------------------|
| - - -             | Batas Kecamatan    |
| - - -             | Batas Desa         |
| —                 | Jalan Kabupaten    |
| —                 | Jalan Desa         |
| ●                 | Kantor Camat Puduk |
| ●                 | Kantor Kepala Desa |
| Sumber data PUD   |                    |
| Scala 1 : 250.000 |                    |

## 2. kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Pudak sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sejumlah 9512 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 4752 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 4760 Jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Pudak dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**BANYAKNYA KEPALA KELUARGA DAN PENDUDUK**  
**DIRINCI MENURUTJENIS KELAMIN DAN DESA**  
**DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2023**

| DESA          | KEPALA KELUARGA | PENDUDUK     |              |              |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                 | LAKI-LAKI    | PEREMPUAN    | JUMLAH       |
| Bareng        | 804             | 1.081        | 1.105        | 2186         |
| Tambang       | 308             | 443          | 445          | 888          |
| Krisik        | 423             | 588          | 553          | 1141         |
| Pudak wetan   | 662             | 884          | 902          | 1786         |
| Banjarejo     | 952             | 1.246        | 1.237        | 2.483        |
| Pudak kulon   | 363             | 410          | 518          | 1028         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>5.512</b>    | <b>4.753</b> | <b>4.760</b> | <b>9.512</b> |

### Jumlah Penduduk

- Jumlah laki – laki : 4.753 Jiwa
- Jumlah perempuan : 4.760 Jiwa
- Jumlah penduduk seluruhnya : 9.512 Jiwa
- Jumlah KK : 5.512 Jiwa

Sementara itu, data tentang karakteristik penduduk Kecamatan Pudak berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dapat dituangkan sebagaimana tabel di bawah ini

**Tabel 1.3**  
**BANYAKNYA PENDUDUK DIRINCI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2023**

| KELOMPOK UMUR | PENDUDUK  |           |        |
|---------------|-----------|-----------|--------|
|               | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 0 – 4         | 281       | 248       | 529    |
| 5 – 9         | 278       | 237       | 515    |
| 10 – 24       | 836       | 842       | 1.678  |
| 25 – 60       | 2415      | 2.468     | 4.883  |
| 60 ke atas    | 942       | 965       | 1.907  |
| <b>JUMLAH</b> | 4.752     | 4.760     | 9.512  |

**Tabel 1.4**  
**BANYAKNYA PENDUDUK DIRINCI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN DESA DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2023**

| DESA          | TAMAT PERGURUAN TINGGI | TAMAT SLTA | TAMAT SLTP | TAMAT SD | BELUM / TIDAK TAMAT SD | BELUM / TIDAK SEKOLAH |
|---------------|------------------------|------------|------------|----------|------------------------|-----------------------|
| Bareng        | 24                     | 534        | 594        | 448      | 363                    | 201                   |
| Tambang       | 15                     | 208        | 244        | 217      | 149                    | 69                    |
| Krisik        | 19                     | 224        | 254        | 252      | 206                    | 101                   |
| Pudak Kulon   | 21                     | 152        | 197        | 270      | 229                    | 124                   |
| Pudak Wetan   | 38                     | 342        | 609        | 426      | 321                    | 237                   |
| Banjarejo     | 20                     | 317        | 643        | 574      | 533                    | 337                   |
| <b>JUMLAH</b> | 137                    | 1.777      | 2.541      | 2.187    | 1.801                  | 1.069                 |

**Tabel 1.5**  
**BANYAKNYA PENDUDUK**  
**DIRINCI MENURUT MATA PENCAHARIAN DAN DESA**  
**DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2023**

| DESA          | PETANI<br>PENGUSAHA | BURUH TANI | PENGUSAHA<br>INDUSTRI | BURUH<br>INDUSTRI | PENGUSAHA<br>BANGUNAN | BURUH<br>BANGUNAN |
|---------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Bareng        | 1646                | 29         | 13                    |                   |                       | 16                |
| Tambang       | 647                 | 16         | 7                     |                   |                       | 6                 |
| Krisik        | 873                 | 12         | 6                     |                   |                       | 7                 |
| Puduk Kulon   | 769                 | 7          | 6                     |                   |                       | 7                 |
| Puduk Wetan   | 1381                | 23         | 8                     |                   |                       | 9                 |
| Banjarejo     | 1911                | 10         | 12                    |                   |                       | 13                |
| <b>JUMLAH</b> | <b>7227</b>         | <b>97</b>  | <b>52</b>             |                   |                       | <b>58</b>         |

LANJUTAN TABEL :

| DESA          | PERDAGANGAN | ANGKUTAN  | PNS        | PEGAWAI<br>SWASTA | TNI-<br>POLRI | PENSIUNAN |
|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------|---------------|-----------|
| Bareng        | 19          | 10        | 22         | 21                | -             | 2         |
| Tambang       | 9           | 5         | 16         | 7                 | -             | 2         |
| Krisik        | 18          | 7         | 17         | 10                | -             | 1         |
| Puduk Kulon   | 20          | 6         | 15         | 14                | -             | 3         |
| Puduk Wetan   | 27          | 8         | 24         | 19                | -             | 7         |
| Banjarejo     | 19          | 12        | 33         | 26                | -             | 2         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>112</b>  | <b>48</b> | <b>127</b> | <b>97</b>         | <b>-</b>      | <b>17</b> |

### **3. Kondisi Ekonomi**

#### **Potensi Unggulan Kecamatan Pudak**

Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Pudak. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Pudak serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

## **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Kecamatan Pudak dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

### **1. Tugas**

- a. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinir upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinir penerapan dan penegakan ketentraman perundang-undangan;
- d. Mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatan kecamatan;
- f. Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan;
- g. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

**2. Fungsi :**

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**3. Organisasi kecamatan terdiri :**

- a. Camat yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
  - e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ) , Camat mempunyai fungsi

- a. Pemberian supervise dan pembinaan dalam penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.

- b. Pelaksanaan tugas tugas pembinaan wilayah.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan Instansi vertical di wilayah kerjanya .
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertical di wilayah kerjanya .
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya ; dan
- h. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**b. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan , evaluasi dan pelaporan , administrasi umum , administrasi kepegawaian, keuangan,perlengkapan dan rumah tangga kecamatan .

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ) , Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- 2) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- 5) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
- 6) Pengelolaan rumah tanggadan perlengkapan kantor;
- 7) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- 8) Pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sekretariat kecamatan terdiri:

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;

b. Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan umum.

- (1). Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
  - (2). Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
  - (3). Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
  - (4). Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan kecamatan;
  - (5). Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  - (6). Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
  - (7). Pembayaran gaji pegawai kecamatan;
  - (8). Pelaporan pelaksanaan tugas, dan
  - (9). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan kegiatan kecamatan, mempunyai fungsi;
- (1). Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program keuangan;
  - (2). Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;
  - (3). Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
  - (4). Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja kecamatan;
  - (5). Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
  - (6). Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan dan
  - (7). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
- c. **Seksi Tata Pemerintahan** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan:

- 1) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;

- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- 6) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan, dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan'

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prsarana dan fasilitas umum;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
- 6) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, dan
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- 1) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;

- 2) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentramandan ketertiban umum;
  - 3) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (TNI dan Polri) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 4) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib prijin;
  - 5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - 6) Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum;
  - 7) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan;
  - 8) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - 9) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
  - 10) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini dan penanggulangan bencana;
  - 11) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas camat, dan
  - 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- f. **Seksi Kesejahteraan Masyarakat**, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat :
- 1) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - 2) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  - 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
  - 4) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;

- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular
- 6) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat, dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ) Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan .
  - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standart pelayanan Publik .
  - c. Pelaksanaan regester , pendokumentasian , dan pemeliharaan dokumen – dokumen pelayanan Umum.
  - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum dan ;
  - e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan .

h. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

**Struktur Organisasi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan , susunan Organisasi , Uraian tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo Struktur Kecamatan Trediri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat kecamatan yang terdiri :
  - 1). Sekretariat Kecamatan
    - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
    - b. Sub bagian keuangan , penyusunan program dan pelaporan



- 2). Seksi Tata Pemerintahan
- 3 ).Seksi Pemberdayaan Masyarakat .
- 4). Seksi Ketentraman dan ketertiban umum
- 5). Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- 6). Seksi Pelayanan Umum
- 7 Kelompok jabatan umum

Dukungan personalia Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah pegawai sebanyak 15 orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Berdasarkan Struktur (Eselon), Fungsional dan Staf :

- Eselon III a : 1 Orang
- Eselon III b : 1 Orang
- Eselon IVa : 5 Orang
- Eselon IV b : 2 Orang
- Staf : 6 Orang

**Berdasarkan Tingkat Pendidikan :**


- ◆ S-3 : - orang.
- ◆ S-2 : 2 orang.
- ◆ S-1 : 10 orang.
- ◆ Sarmud : 0 orang.
- ◆ SLTA : 3 orang.
- ◆ SLTP : 0 orang.

**Berdasarkan Golongan :**

- ◆ Golongan IV : 1 orang.
- ◆ Golongan III : 8 orang.
- ◆ Golongan II : 6 orang.
- ◆ Golongan I : - orang

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pudak dapat dilihat pada tabel di bawah

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**



### 1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya , identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan , dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya , dalam hal tidak dimanfaatkan , akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang .

Secara umum , isu strategis yang dihadapi kecamatan Pudak antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak maksimal .
2. Belum tersusunnya beberapa SOP ( Standart Operasi dan Prosedur ) pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada kurang maksimal .
3. Undang – undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi Pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah , tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini . Sayangnya pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai . Peran Kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam
4. Telah terdapatnya beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa . Peraturan Pemerintah (PP) NO.19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi

## 1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2017.
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2014.
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2014.

## **1.5 Sistematika Laporan Kinerja**

Sistematika Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan tentang latar belakang, penjelasan umum organisasi, Permasalahan Utama Dasar Hukum dan Sistematika laporan Kinerja

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran:**

- a. Indikator Kinerja Utama ( IKU )
- b. Matrik Renstra
- c. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- d. Rencana Kinerja Tahun 2023
- e. Pengukuran kinerja Tahun 2023

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 TUJUAN DAN SASARAN KINERJA KECAMATAN PUDAK**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan Misi Kecamatan Puduk Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan pembangunan Kecamatan Puduk sebagai berikut :

***“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel***

Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan:

Misi : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas responsive

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puduk

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Peningkatan kualitas Pelayanan;
- b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Masyarakat
- c. Pengembangan sarana dan prasarana

## **Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing - masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Oleh karena kebijakan teknis yang diambil pada dasarnya untuk melaksanakan program dan kegiatan (proyek yang telah ditetapkan), sehingga kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Langkah kebijakan yang dilakukan di Kecamatan Pudak dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu dengan Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat.

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut :

### RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT) TAHUN 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 81,83  |
| 2   | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya                   | 100    |

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pudak Tahun 2023 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2023 menjadi tumpuan bagi Kecamatan Pudak untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pudak Tahun 2023

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kinerja Camat Puduk, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Puduk Tahun 2023



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengemban amanah, Kecamatan Pudak melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pudak Tahun 2023 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo , maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan .

**Tabel 3.1**  
**Metode Penyimpulan Capaian Sasaran**

| SKOR | RENTANG CAPAIAN  | KATEGORI CAPAIAN |
|------|------------------|------------------|
| 4    | Lebih dari 85 %  | Sangat BERHASIL  |
| 2    | 70 % sampai 85 % | Berhasil         |
| 3    | 55 % sampai 70 % | Cukup            |
| 4    | Kurang dari 55 % | Kurang           |

**Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023**

Skala penilaian pada table 3.1.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo tahun 2023 , secara umum target dan realisasi kinerja pada tahun 2023 disajikan pada table dibawah ini ;

**Tabel 3.1.1**  
**Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Kecamatan Puduk Tahun 2023**

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian % | Sumber Data                                   |
|--|---|--------|-----------|-----------|---|
| 1  | 2   | 3      | 4         | 5         | 6   |
| Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat SKM Pelayanan Administrasi | 81,83  | 87,24     | 87,24     | Bagian Pelayanan Kecamatan Puduk              |
| Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya                 | 100    | 0,7065    | 0,7065    | Tim Verifikasi Pengukuran IDM Kecamatan Puduk |

2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

Lalu dan beberapatahun terakhir

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan permasalahan

Dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan datang

2.1 Capaian Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di Bidang administrasi Kependudukan

2. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi kependudukan diukur dengan 1 indikator sebagaimana dijelaskan pada table di bawah ini

**Tabel  
3.1.2**

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun Terakhir

| SasaranStrategis   | Indikator Kinerja   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |           |           |
|--|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|  |   |            |            | Target     | Realisasi | % Capaian |
| 1  | 2   | 3          | 4          | 5          | 6         | 7         |
| Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 87,05      | 89,69      | 81,83      | 87,24     | 106,6     |
| Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di | Desa yang meningkat skor IDMnya                               | 0,6655     | 0,6878     | 100        | 0,7065    | 0,7065    |

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

**Indikator Kinerja nilai survey kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Tahun 2023 target realisasi nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) pelayanan administrasi kependudukan sebesar 81,83% , terealisasi 87,24%. Persentase capaiannya yaitu 106,6 % , dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2023 , kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mencapai predikat berhasil .Pada tahun 2023 target realisasi nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM) Pelayanan Administrasi kependudukan sebesar 81,83% terealisasi 87,24 % Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2023 , Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil .

## **Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja**

Pengidentifikasian faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis . hal ini harus dilalui agar kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mampu menjadi tuntutan perkembangan lingkungan strategis . Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi capaian pencapaian sasaran kinerja sasaran . meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi kependudukan dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

### **1. Sarana dan Prasarana**

Sarana pelayanan adalah factor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala jenis peralatan perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Pudak menunjukkan belummendukung dalam pelayanan

### **2. Prosedur pelayanan**

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Pda dasarnya pelaksanaan pelayanan public di Kecamatan Pudak secara umum sudah sesuai dengan SPP dan SOP, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan dari segi biaya yang sudah tidak lagi dikeluarkan oleh masyarakat

### **3. Tingkat Penegetahuan dan kemampuan Pegawai .**

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan public pada umumnya sudah baik , dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan , manajemen pelayanan , disiplin dan tanggung jawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey kepuasan masyarakat cukup baik ,

### **4. Dukungan dari setiap elemen masyarakat**

Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik . pelayanan publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam penerapan SOP , SOP adalah sebuah sarana untuk memperlancar Pelaksanaan tugas yang belum dirasakan sebuah kebutuhan serta ketidak jelasan akan Jumlah dan jenis SOP yang perlu disiapkan dan dibutuhkan disamping itu belum adanya Format yang baku tentang SOP atau standart kerja,cukup menyulitkan dalam penyusunan SOP masing-masing kegiatan/pelayanan public
2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Pudak masih terdapat unsur – Unsur yang belum memenuhi standart pelayanan yang ditetapkan,antara lain kenyamanan Lingkungan,hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan publik

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi SOP serta prioritas penyusunannya serta mengintensifkan implementasi SOP yang telah ada . Prosedur pelayanan dapat dilakukan dengan penyederhanaan tahapan dan proses pelayanan dengan mengedepankan transparansi para pencari layanan . Dengan demikian pencari layanan akan dengan mudah Mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam memperoleh pelayanan dengan alur dan tahapan yang jelas
2. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat dalam rencana program kegiatan KecamatanPudak. Selain itu juga diharapkan meningkatkan kebersihan,kerapihan dan keteraturan lingkungan pelayanan sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari pelayana

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kerja hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam bidang :

- a) Tata pemerintahan
- b) Pemberdayaan masyarakat
- c) Ketentraman dan ketertiban
- d) Kesejahteraan masyarakat
- e) Pelayanan umum

Tahun 2023 target realisasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 100% terealisasi sebesar 100% persentase capaiannya yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 100% dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja sekitar tahun 2023. Kecamatan Pudek Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Factor – factor yang mempengaruhi pencapaian kinerja:

Pengidentifikasian faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan factor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui dari agar kecamatan Pudek Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas – fasilitas kantor dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah kecamatan.
- 2) Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat.
- 3) Adanya keberagaman tingkat pemahaman kepala desa dan perangkat di desa – desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi.

Permasalahan – permasalahan yang di hadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan

sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandate otonomi Daerah , tentunya tidak bias lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini . sayangnya , pelibatan Kecamatan belum diatur secara memadai Peran Kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam .

2. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa . Peraturan Pemerintah (PP) NO. 19 TAHUN 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang – undang (UU) no.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ., belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci . UUdesa juga hanya menyebutkan peran Camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa , sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan PadaPP 43 tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa . namun penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa . tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud fasilitasi dan koordinasi karena dianggap sudah jelas .

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintahan desa melalui regulasi yang lebih rinci
2. Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa
3. Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU desa aparat Kecamatan secara memadai, misalnya bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana pengawasan pelaksana peran Kecamatan masih perlu diperketat mengingat kapasitas desa yang beragam

4. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan Dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) NO.19 TAHUN 2008 bahwa secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari undang – undang (UU) no 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran Kecamatan secara terperinci. UU desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa namun penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa . tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud fasilitasi dan koordinasi karena dianggap sudah jelas .

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintahan desa melalui regulasi yang lebih rinci
- b. Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa
- c. Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU desa aparat Kecamatan secara memadai, misalnya bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana pengawasan pelaksana

Tabel 3.1.3

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Target Akhir Rencana Strategis (2025) | Tingkat Kemajuan |
|----|---|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                            | 5                                     | $6=4/5*100$      |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi          | 87,24                        | 100                                   | 87,24            |
| 2  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 0,7065                       | 100                                   | 0,7065           |

**Tabel 3.1.4**  
**Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Kabupaten**

| <b>No</b> | <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Realisasi Tahun 2023</b> | <b>Strandar Kabupaten</b> | <b>% Capaian</b> |
|-----------|---|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>                    | <b>5</b>                  | <b>6=4/5*100</b> |
| <b>1</b>  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi          | 87,24                       | 86,12                     | 101,30           |
| <b>2</b>  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 0,7065                      | 0,6788                    | 104,10           |

**Tabel 3.1.5**

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis/ Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan   |
|----|---|--|--------|-----------|-----------|-----------------------------------|---|
| 1  | 2   | 3  | 4      | 5         | 6         | 7                                 | 8   |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi          | 81,83  | 87,24     | 106,6     | Berhasil                          | Mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat     |
| 2  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 100    | 0,7065    | 70.65     | Berhasil                          | Penyediaan infrastruktur untuk menunjang pembangunan jalan Desa |



## 3.1.6

## Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Kinerja |           |           | Anggaran      |               |           | Efisiensi |
|----|---|--|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|    |   |  | Target  | Realisasi | % Capaian | Anggaran      | Realisasi     | % Capaian |           |
| 1  | 2   | 3  | 4       | 5         | 6         | 7             | 8             | 9         | 10        |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi          | 81,83   | 87,24     | 106,6     | 1.555.343.996 | 1.526.777.517 | 98,16     | 1,84      |
| 2  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 100     | 0,7065    | 0,7065    | 439.394.096   | 436.485.190   | 99,33%    | 0,67      |

## 3.1.7

## Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Capaian % | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Capaian % | Menunjang /Tidak Menunjang | Analisis  |
|----|---|--|-----------|---|--|-----------|----------------------------|---|
| 1  | 2   | 3  | 4         | 5   | 6  | 7         | 8                          | 9   |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi          | 87,24     | Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi          | 87,24     | Menunjang                  | Dalam melaksanakan survey harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparan, akuntabel,partisipatif, berkesinambungan keadilan dan netralitas |
| 2  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 0,7065    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Prosentase Desa Yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 0,7065    | Menunjang                  | Semakin meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan Dana Desa  |



### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Perincian anggaran Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo seperti disajikan pada table di bawah ini :

#### Realisasi Belanja Kecamatan Pudak Tahun 2023

| NO | URAIAN                  | Belanja Tidak Langsung |               |       | Belanja Langsung |             |       |
|----|-------------------------|------------------------|---------------|-------|------------------|-------------|-------|
|    |                         | ANGGARAN               | REALISASI     | %     | ANGGARAN         | REALISASI   | %     |
| 1. | Belanja Pegawai         | 1.555.343.996          | 1.526.777.517 | 98,16 |                  |             |       |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa |                        |               |       | 439.394.096      | 436.485.190 | 99,33 |
| 3. | Belanja Modal           |                        |               |       | 0                | 0           |       |
|    | Jumlah                  | 1.555.343.996          | 1.526.777.517 | 98,16 | 439.394.096      | 436.485.190 | 99,33 |

Berdasarkan Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo , total anggaran belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.994.738.092 Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung **1.555.343.996** dan belanja langsung Rp. **439.394.096** Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai , belanja barang dan jasa serta belanja modal . Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan .

Besaran anggaran belanja langsung dialokasikan untuk 5 ( lima ) program dan 10( Sepuluh) kegiatan dengan serapan anggaran sebesar Rp. , 439.394.096 atau dengan serapan anggaran sebesar 99,33 %

Adapun Anggaran Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tahun 2023 sebesar Rp. 1.994.738.092 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program / kegiatan pembinaan , penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi dana total sebesar Rp. 1.995.020.523 yang terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **1.527.573.336** dan Belanja Langsung Rp. **467.447.185** Sedangkan realisasi anggaran dalam kaitanya dengan upaya mewujudkan prioritas pembangunan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo melalui pendanaan APBD Kecamatan Pudak tahun anggaran 2023 dari anggaran sebesar Rp. 1.994.738.092 terealisasi sebesar Rp.1.963.262.707 atau 98,42 %

Untuk belanja tidak langsung dari anggaran Rp. **1.555.343.996** terealisasi sebesar **1.526.777.517** atau 98,16% Sedangkan untuk belanja langsung dari anggaran sebesar Rp. **439.394.096** terealisasi sebesar Rp. **436.485.190** atau ( 99,33 )%Yang artinya terdapat penghematan sebesar Rp. 31.475.385 1,57 Berdasarkan uraian diatas terdapat penurunan alokasi dana total dari tahun 2022 sebesar Rp.1.995.020.523 Dan tahun 2023 menjadi Rp. 1.994.738.092 yang berarti terjadi penurunan anggaran karena adanya perubahan anggaran dari APBD Kabupaten Ponorogo

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Kecaamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tahun 2023 ini merupakan Laporan capaian kinerja ( performance results) selama tahun 2023 Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis .

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo selama tahun 2023 menunjuk kan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2021- 2026.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebesar 87,24% dengan serapan anggaran sebesar 98,42% sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,58%, Capaian Kinerja pada sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 100 %

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Pudak Kabuapten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.994.738.092 jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.1.963.262.707 atau 98,42 % yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.31.475.385 atau 1,58 %

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas faktor yang tercapai maupun yang tidak tercapai , akan dilakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan dimasa mendatang . Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang .

## **B. S A R A N.**

Pelaksanaan kegiatan – Kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan baru dalam program kerja Kecamatan Pudak dengan penajaman indikator kinerja .
2. Pelaksanan system Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipatif dan pengalokasian anggaran yang signifikan .
3. Mengoptimalkan sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD .
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan , maka optimalisasi pemahaman dan mekanesme manajerial internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatnya .

Ponorogo , 1 Februari 2024

  
C A M A T  
Suwadi, SH. MH  
Pembina

Nip. 19680508 199003 1 010

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

- Instansi : Kecamatan Pudak
- Visi : MEWUJUDKAN PONOROGO HEBAT
- Misi ; Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif , guna mengembangkan manajemen Pemerintah Daerah yang amanah , tanggap dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah rakyat
- Tujuan : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ..
- Tugas :  
: 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum  
: 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat  
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati  
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum  
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan .  
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
8. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kabupaten yang ada di Kecamatan .  
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan .
- Fungsi :  
1. Pemberian supervise dan pembinaan penyusunan rencana strategis Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anqqaran kecamatan;  
2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah;  
3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja;  
4. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah;  
5. Pelaksanaan evalausi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;  
6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati;  
7. Melaksanakan pelauanan masuarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya , dan.  
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati

| KINERJA UTAMA / SASARAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN  | SUMBER DATA           | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|-----------------------|------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                     | 5                |
| Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Seksi Administrasi  | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) pelayanan administrasi | Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun  | Dokumen SKM           | Camat Pudak      |
| Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Presentase desa yang meningkat skor IDMya                       | Jumlah hasil koordinasi yang ditindak lanjuti<br>$\frac{\text{jumlah Seksi}}{\text{jumlah Seksi}} \times 100 \%$ | Kasi – Kasi Kecamatan | Camat Pudak      |


  
 Suwadi, SH. MH  
 Pembina  
 Nip. 19680508 199003 1 010

**MATRIK RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUDAK  
TAHUN 2021-2026**

**VISI** : PONOROGO HEBAT (HARMONIS ,ELOK,BERGAS, AMANAH, TAKWA)

**MISI** : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata, Mewujudkan Kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Budaya, mewujudkan pembangunan Infrastuktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Berkelanjutan, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Tangkas, dan responsif

**TUJUAN** : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

**Indikator Kinerja Tujuan :**

1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

|        |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|
| Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| %      | 83   | 84   | 85   | 86   | 100  |

| Sasaran   |   | Satuan | Tahun Dasar 2021 | Target |      |      |      |      | Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran        |   | Target  |
|---|---|--------|------------------|--------|------|------|------|------|---|---|---|
| Uraian  | Indikator Kinerja   |        |                  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kebijakan                                   | Program SKPD  |   |
| 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi |        | 82.64            | 83     | 84   | 85   | 86   | 100  | Menerapkan sistim manajemen pelayanan prima | 1. Program Pendukung Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota | Sekretariat & Kasi Pelayanan Umum             |
|   |   |        |                  |        |      |      |      |      |   | 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik    | Sekretariat & Kasi Pelayanan.dan Kasi Kesmasy |
|   |   |        |                  |        |      |      |      |      |   | 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan           | Kasi Pemas                                    |
|   |   |        |                  |        |      |      |      |      |   | 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum             | Kasi Kesmasy                                  |
| 2. MeningkatnyaKoor dinasi Penyelenggaraan Pemerintahandan                  | Persentase Hasil Koordinasi yang                              | %      | 100              | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |   | 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Seksi Tapem dan kasi Trantib                  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan | ditindaklanjuti dalam bidang Tata pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan                              | Kasi Pemmas     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah      | Kasubag sungram |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Kasi Trantib    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa             | Kasi Tapem      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah                               | Kasi Pemas      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/ Desa           | Kasi Tapem      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan             | Kasi Tapem      |

  
 Suwadi, SH. MH  
 Pembina  
 Nip. 19680508 199003 1 010



Format pengukuran kinerja Kepala SKPD Per Triwulanan

**PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2023**

| NO | TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET 2023 | REALISASI |       |        |       | CAPAIAN (%) |
|----|---|--|--|-------------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
|    |   |  |  |             | TW I      | TW II | TW III | TW IV |             |
| 1  | Meningkatkan Tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi              | 81,83       | 85        | 86    | 95     | 89,84 | 100%        |
|    |   | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan. | Prosentase Desa yang meningkatkan Skor Indeks Desa Membangunaa ( IDM ) nya | 100         | 70        | 70    | 72     | 72    | 100%        |

  
**CAMAT**  
 Suwadi, SH. MH  
 Pembina

Nip. 19680508 199003 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**KECAMATAN PUDAK**

Jalan Raya Pulung Pudak Nomor 17 Pudak, Ponorogo, Jawa Timur 63483  
Telepon 0352-579002, Faksimile 0352-579002  
Laman pudak.ponorogo.go.id, Pos-el kecamatanpudak@gmail.com

---

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Suwadi, SH, MH

Jabatan : Camat Pudak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama H. Sugiri Sancoko, SE., MM

Jabatan Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sugiri Sancoko,

Pudak, 23 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Suwadi, SH, MH  
Pembina (IV/a)


NIP.19680508 199003 1 01 0

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

| <b>NO.</b> | <b>SASARAN KINERJA</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                      | <b>TARGET</b> |
|------------|---|---|---------------|
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)           |
| 1          | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang administrasi kepada masyarakat di bidang   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi | 81,83         |
| 2          | Meningkatnya tata kelola Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan | Presentase Desa yang meningkat skor IDM nya                   | 100 %         |

| <b>Program</b>   | <b>Anggaran</b>          | <b>Keterangan</b> |
|--|--------------------------|-------------------|
| 1. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota | Rp. 1.881.318.038        | PAPBD             |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp. 66.777.654           | PAPBD             |
| 3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan          | Rp. 6.482.400            | PAPBD             |
| 4. Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum            | Rp. 4.160.000            | PAPBD             |
| 5. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp. 36.000.000           | PAPBD             |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 1.994.738.092</b> | <b>PAPBD</b>      |

Pihak Kedua



Sugiri Sancoko,

Pudak, 23 Oktober 2023

Pihak Pertama,



Suwadi, SH., MH  
Pembina (IV/a)  
NIP.196805081990031010

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut :

### **RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT) TAHUN 2023**

| <b>NO.</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                      | <b>TARGET</b> |
|------------|--|---|---------------|
| 1          | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 81,83         |
| 2          | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya                   | 100%          |

**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**SEKRETARIS KECAMATAN PUDAK**  
**TAHUN 2023**

**KECAMATAN PUDAK**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Pudak Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Sekretaris Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Kecamatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 1 Februari 2024

Sekretaris Kecamatan



Agus Soesanto, S.Sos  
Penata Tingkat I  
Nip. 196708121990031014

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| Kata Pengantar .....                          | i  |
| Daftar Isi .....                              | ii |
| Daftar Tabel .....                            |    |
| BAB I     PENDAHULUAN.....                    |    |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....        |    |
| BAB II     AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... |    |
| A. Perjanjian Kinerja.....                    |    |
| B. Capaian Kinerja .....                      |    |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....        |    |
| D. Rencana Tindak Lanjut .....                |    |
| E. Tanggapan Atasan Langsung .....            |    |
| BAB III    PENUTUP .....                      |    |
| A. Kesimpulan .....                           |    |

## DAFTAR TABEL

|       |     |   |   |
|-------|-----|---|---|
| Tabel | 2.1 | Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD..... | 2 |
| Tabel | 2.2 | Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....   | 2 |
| Tabel | 2.3 | Capaian Kinerja Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD.....               | 3 |
| Tabel | 2.4 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....   | 3 |
| Tabel | 2.5 | Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023..   | 5 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpatu;
  2. Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
  3. Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan;
  4. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
  5. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
  6. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
  7. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  8. Penyusunan data statistik dan pelaporan;
  9. Pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan; dan
  10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
-

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan Puduk, tanggal 23 Oktober 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Sekretaris Kecamatan Puduk**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Program /Kegiatan</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> |
|------------|---|---|---------------|
| 1.         | Meningkatnya penyusunan program, Evaluasi dan pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan | Prosentase perencanaan;penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 %         |
|            |   | Prosentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun    | 100%          |
|            |   | Prosentase keakuratan data kepegawaian                                    | 100%          |
|            |   | Prosentase administrasi umum perangkat daerah tepat                       |               |
|            |   | Prosentase jasa penunjang urusan Pernerintah daerah                       | 100%          |
|            |   | Prosentase sarana prasarana penunjang urusan pemerintah                   | 100%          |

---

## B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Pudak Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja. Untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

| <b>Skor</b> | <b>Rentang Capaian</b> | <b>Kategori Capaian</b> |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 4           | Lebih dari 85 %        | Sangat Berhasil         |
| 3           | sampai dengan 85 %     | Berhasil                |
| 2           | sampai dengan 70 %     | Cukup                   |
| 1           | Kurang dari 55 %       | Kurang                  |

---

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Pudak Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan Pudak**

| Sasaran Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--|---|--------|-----------|-------------|
| 1  | 2   | 3      | 4         | 5           |
| Meningkatnya penyusunan program, Evaluasi dan pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan | Prosentase perencanaan; penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah      | 100 %  | 100 %     | 100 %       |
|  | Prosentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | 100 %  | 100 %     | 100 %       |
|  | Prosentase keakuratan data kepegawaian  | 100 %  | 100 %     | 100 %       |
|  | Prosentase administrasi umum perangkat daerah tepat waktu                       | 100 %  | 100 %     | 100 %       |
|  | Prosentase jasa penunjang urusan Pernerintah daerah                             | 100 %  | 100 %     | 100 %       |
|  | Prosentase sarana prasarana penunjang urusan pemerintah Daerah yang terpelihara | 100 %  | 100 %     | 100 %       |

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)**

| Sasaran Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Kinerja |           |             | Anggaran      |               |             |
|---|---|---------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|   |   | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi       | Realisasi     | Capaian (%) |
| 1   | 2   | 3       | 4         | 5           | 6             | 7             | 8           |
| Meningkatnya penyusunan program, Evaluasi dan pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan | Prosentase perencanaan; anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah          | 100 %   | 100 %     | 100 %       | 0             | 0             |             |
|   | Prosentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun          | 100 %   | 100%      | 100 %       | 1.555.343.996 | 1.526.777.157 | 98%         |
|   | Prosentase keakuratan data kepegawaian  | 100 %   | 100%      | 100 %       |               |               |             |
|   | Prosentase administrasi umum perangkat daerah tepat waktu                       | 100 %   | 100%      | 100 %       | 74.517.736    | 73.884.000    | 99%         |
|   | Prosentase jasa penunjang urusan Permerintah                                    | 100 %   | 100%      | 100 %       | 10.500.056    | 9.224.769     | 88%         |
|   | Prosentase sarana prasarana penunjang urusan pemerintah Daerah yang terpelihara | 100 %   | 100%      | 100 %       | 240.956.250   | 239.966.521   | 99%         |
|   |   |         |           |             |               |               |             |

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Sekretaris Kecamatan Pudak sebagai berikut

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Pudak sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 99%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

### **C. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Sasaran yang akan dicapai Sekretaris Kecamatan Pudak pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Prosentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 % terealisasi sejumlah 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.
  2. Indikator Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun target 100 % terealisasi. 100 % sehingga capaiannya sebesar 100%.
  3. Indikator Prosentase keakuratan data kepegawaian dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %
  4. Indikator Prosentase administrasi umum perangkat daerah tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %
  5. Indikator Prosentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %
  6. Indikator Prosentase sarana prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %
-

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 6 (enam) indikator kinerja Sekretaris Kecamatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada katagori “Sangat Berhasil”. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Sekretaris Kecamatan yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sekretaris Kecamatan Pudak didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2022**

| No | Program   | Anggaran      |               | %    |
|----|---|---------------|---------------|------|
|    |   | Alokasi (Rp)  | Realisasi     |      |
| 1. | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota            | 1.881.318.038 | 1.849.852.807 | 98%  |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan dan Pelayanan Publik | 66.777.654    | 66.769.300    | 99%  |
| 3  | Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                        | 4.160.000     | 4.160.000     | 100% |
| 4  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                      | 36.000.000    | 36.000.000    | 100% |
|    | <b>JUMLAH</b>   | 1.988.255.692 | 1.956.782.107 | 99%  |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

#### D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran serta pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui mengadakan pembinaan ke desa-desa secara optimal.

#### E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Sekretaris Kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Sekretaris Kecamatan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

##### Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

### BAB III PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Sekretaris Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Sebagai pertanggungjawaban, maka Sekretaris Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 125% dan capaian serapan anggaran sebesar 99%.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,

  
Suwedi, SH. MH  
Pembina  
Nip. 19680508 199003 1 010

Puduk, 1 Februari 2024

Sekretaris  
Kecamatan Puduk



Agus Santoso, S.Sos  
Penata Tingkat I (III/d)  
Nip. 19670812 199003 1 014

---

**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**  
**KECAMATAN PUDAK**  
**TAHUN 2023**



**KECAMATAN PUDAK**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak, Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Tata Pemerintahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 1 Februari 2024

Kasi Tata Pemerintahan  
Kecamatan Pudak



Parnin, S.Sos  
Penata Tk.I  
Nip. 196902041992021001

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| Kata Pengantar .....                         | i   |
| Daftar Isi .....                             | ii  |
| Daftar Tabel .....                           | lii |
| BAB I    PENDAHULUAN.....                    |     |
| A.    Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....   |     |
| BAB II    AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... |     |
| A.    Perjanjian Kinerja .....               |     |
| B.    Capaian Kinerja .....                  |     |
| C.    Evaluasi dan Analisis Kinerja .....    |     |
| D.    Rencana Tindak Lanjut .....            |     |
| E.    Tanggapan Atasan Langsung .....        |     |
| BAB III   PENUTUP .....                      |     |
| A.    Kesimpulan .....                       |     |

## DAFTAR TABEL

|       |     |   |   |
|-------|-----|---|---|
| Tabel | 2.1 | Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD..... | 2 |
| Tabel | 2.2 | Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....   | 2 |
| Tabel | 2.3 | Capaian Kinerja Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD.....               | 3 |
| Tabel | 2.4 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....   | 3 |
| Tabel | 2.5 | Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2022..   | 5 |

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa / Kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan..

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan / atau kelurahan;
  3. Menyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pemilihan kepala desa;
  4. Menyiapann bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
  5. Menyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
  6. Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
  7. Menyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan Dan pencatatan sipil;
  8. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
-

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**B. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak, tanggal 23 november 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan**

| No. | Sasaran Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target     |
|-----|---|---|------------|
| 1.  | Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan umum , Pemerintahan Desa / kelurahan serta Administrsasi Kependudukan dan Pertanahan / keagrariaan | Jumlah Desa yang menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan | 6 Desa     |
|     |   | Jumlah dokumen produk hukum desa yang tersusun  | 42 dokumen |
|     |   | Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ)   | 6 Desa     |
|     |   | Jumlah dokumen laporan kependudukan   | 4 dokumen  |

---

### **A. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel

2.2 berikut :

**Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

| <b>Skor</b> | <b>Rentang Capaian</b>  | <b>Kategori Capaian</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4           | Lebih dari 85 %         | Sangat Berhasil         |
| 3           | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil                |
| 2           | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup                   |
| 1           | Kurang dari 55 %        | Kurang                  |



Adapun capaian kinerja kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak**

| <b>Sasaran Program</b><br>/   | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|---|---|---------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>      | <b>4</b>         | <b>5</b>           |
| Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan umum Pemerintahan Desa / kelurahan serta Administrsasi Kependudukan dan Pertanahan keagrariaan | Jumlah Desa yang menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu | 6 Desa        | 6 Desa           | 100%               |
|   | Jumlah dokumen produk hukum desa yang tersusun                                    | 42 dokumen    | 42 dokumen       | 100%               |
|   | Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ)                 | 6 Desa        | 6 Desa           | 100 %              |
|   | Jumlah dokumen laporan kependudukan   | 4 dokumen     | 4 dokumen        | 100 %              |

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)**

| Sasaran Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Kinerja    |            |             | Anggaran |           |             |
|--|---|------------|------------|-------------|----------|-----------|-------------|
|  |   | Target     | Realisasi  | Capaian (%) | Alokasi  | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | 2   | 3          | 4          | 5           | 6        | 7         | 8           |
| Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan umum, Pemerintahan Desa / kelurahan serta Administrsasi Kependudukan dan Pertanahan / keagrariaan | Jumlah Desa yang menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan | 6 Desa     | 6 Desa     | 100%        |          |           |             |
|  | Jumlah dokumen produk hukum desa yang tersusun  | 42 dokumen | 42 dokumen | 100 %       |          |           |             |
|  | Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ)   | 6 Desa     | 6 Desa     | 100 %       |          |           |             |
|  | Jumlah dokumen laporan kependudukan   | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100%        |          |           |             |

dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Kasi Tata Pemerintahan sebagai berikut :



Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Pendapatan sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

## **B. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Sasaran yang akan dicapai Kasi Tata Pemerintahan pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan Pembangunan desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan dengan target 6 Desa terealisasi sejumlah 6 Desa sehingga capainnya 100%
2. Indikator jumlah dokumen produk hokum desa yang tersusun dengan target 42 dokumen terealisasi 42 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%
3. Indikator jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) dengan target 6 desa terealisasi 6 desa sehingga capainnya 100%
4. Indikator jumlah dokumen laporan kependudukan dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 4 (empat) indikator kinerja Kasi Tata Pemerintahan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada katagori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Tata Pemerintahan dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Tata Pemerintahan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

---

**Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023**

| No | Program  | Anggaran          |                   | %    |
|----|--|-------------------|-------------------|------|
|    |  | Alokasi (Rp)      | Realisasi (Rp)    |      |
| 1. | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa   | 3.000.000         | 3.000.000         | 100% |
| 2. | Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 8.000.000         | 8.000.000         | 100% |
|    | JUMLAH   | <b>11.000.000</b> | <b>11.000.000</b> |      |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

### **C. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di Desa.

### **D. Tanggapan Atasan Langsung**

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Puduk. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Tata Pemerintahan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

**Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain Kinerja yang sudah baik,  
Perlu ditingkatkan.

### BAB III PENUTUP

#### F. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Sebagai pengelola keuangan dan asset daerah, maka Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui

  
CAMAT  
  
Suwadi, SH. MH  
Pembina  
Nip. 19680508 199003 1 010

Pudak, 1 Februari 2024  
Kasi Tata Pemerintahan  
Kecamatan Pudak



Parnin, S.Sos  
Penata Tingkat I  
Nip 196902041992021001

**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KECAMATAN PUDAK**  
**TAHUN 2023**

**KECAMATAN PUDAK**  
**KABUPATEN PONOROGO**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 1 Februari 2024

Kasi Pemberdayaan Masyarakat  
Kecamatan Pudak



Widjanarko, S.Sos  
Penata Muda Tingka  
Nip 197008212003121004

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Kata Pengantar.....                           | i   |
| Daftar Isi.....                               | ii  |
| Daftar Tabel.....                             | lii |
| BAB I     PENDAHULUAN.....                    |     |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....        |     |
| BAB II     AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... |     |
| A. Perjanjian Kinerja.....                    |     |
| B. Capaian Kinerja.....                       |     |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....         |     |
| D. Rencana Tindak Lanjut.....                 |     |
| E. Tanggapan Atasan Langsung.....             |     |
| BAB III    PENUTUP.....                       |     |
| A. Kesimpulan.....                            |     |

## DAFTAR TABEL

|       |     |   |   |
|-------|-----|---|---|
| Tabel | 2.1 | Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD..... | 2 |
| Tabel | 2.2 | Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....   | 2 |
| Tabel | 2.3 | Capaian Kinerja Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD.....               | 3 |
| Tabel | 2.4 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....   | 3 |
| Tabel | 2.5 | Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023..   | 5 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan / atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksana pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
3. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
6. Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat..

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**B. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviw Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak , tanggal 23 Oktober 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan**

| No. | Sasaran Program / kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1.  | Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian ,pembangunan ,produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan | Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang                                     | 6 desa |
|     |   | Jumlah Desa yang melaksanakan tertib Administrasi pelaporan (SPJ)            | 6 Desa |
|     |   | Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong                         | 6 Desa |
|     |   | Jumlah desa yang difasilitasi ,dibina dan dimonitoring pelaksanaan Dana Desa | 6 Desa |
|     |   | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Tingkat Kecamatan                      | 6 Desa |
|     |   | Jumlah Desa yang melaksanakan BBGRM  | 6 Desa |

### C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

| <b>Skor</b> | <b>Rentang Capaian</b>  | <b>Kategori Capaian</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4           | Lebih dari 85 %         | Sangat Berhasil         |
| 3           | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil                |
| 2           | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup                   |
| 1           | Kurang dari 55 %        | Kurang                  |

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak**

| Sasaran Program / kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--|--------|-----------|-------------|
| 1   | 2  | 3      | 4         | 5           |
| Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian ,pembangunan ,produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan | Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang                                     | 6 desa | 6 desa    | 100         |
|   | Jumlah Desa yang melaksanakan tertib Administrasi                            | 6 Desa | 6 Desa    | 100         |
|   | Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong                         | 6 Desa | 6 Desa    | 100         |
|   | Jumlah desa yang difasilitasi ,dibina dan dimonitoring pelaksanaan Dana Desa | 6 Desa | 6 Desa    | 100         |
|   | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Tingkat Kecamatan                      | 6 Desa | 6 Desa    | 100         |
|   | Jumlah Desa yang melaksanakan BBGRM  | 6 Desa | 6 Desa    | 100         |



Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Pendapata sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

#### **D. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki (enam) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator prosentase desa yang melaksanakan musrenbang dengan target 100 % terealisasi sejumlah 100% sehingga capaiannya sebesar 100%
2. Indikator jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) dengan target 100 % terealisasi. 100 % sehingga capaiannya sebesar 100 %
3. Indikator jumlah desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong dengan target 100% Terealisasi 100% sehingga capainnya sebesar 100%
4. Indikator jumlah desa yang difasilitasi,dibina dan dimonitoring pelaksanaan Dana Desa dengan target 6 Desa terealisasi 6 desa sehingga capainnya 100%
5. Indikator desa yang mengikuti lomba desa tingkat Kecamatan dengan target 6 desa teralisasi 6 desa sehingga capainnya 100%
6. Indikator jumlah desa yang melaksanakan BBGRM dengan target 6 desa terealisasi 6 desa sehingga capainnya 100%

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 6 (enam) indikator kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada katagori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Pemberdayaan Masyarakat dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja

---

berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pemberdayaan Masyarakat didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut

**Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023**

| No.       | Program  | Anggaran          |                   | %             |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|           |  | Alokasi (Rp)      | Realisasi (Rp)    |               |
| <b>1.</b> | <b>Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan</b>          |                   |                   |               |
|           | a. Penyelenggaraan   | 6.482.400         | 6.480.600         | 99,97%        |
|           | b. Penyelenggaraan   | 0                 | 0                 |               |
|           | c. Fasilitasi ADD dan Dana Desa                            | 0                 | 0                 |               |
|           | d. Penyelenggaraan Bulan bhakti Gotong Royong ( BBGRM )    | 0                 | 0                 |               |
| <b>2.</b> | <b>Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</b>          |                   |                   |               |
|           | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 7.000.000         | 7.000.000         | 100%          |
|           | <b>JUM</b>   | <b>13.482.400</b> | <b>13.480.600</b> | <b>99,98%</b> |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

#### **E. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran serta pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan pengelolaan di segala sumber daya ( baik SDM maupun anggaran )

#### **F. Tanggapan Atasan Langsung**

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan



suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.



**Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain ..... Kinerja yang sudah baik,  
Perlu ditingkatkan.

### BAB III PENUTUP

#### G. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Sebagai pengelola keuangan dan asset daerah, maka Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Pudak, 1 Februari 2024

Kasi Pemberdayaan Masyarakat  
Kecamatan Pudak



Widjanarko, S.Sos  
Penata Muda Tk.i  
Nip 197008212003121004



CAMAT  
Suwadi, SH. MH  
Pembina  
Nip. 19680508 199003 1 010

**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**KEPALA SEKSI KETENTRAMAN**  
**DAN KETERTIBAN UMUM**  
**KECAMATAN PUDAK**  
**TAHUN 2023**



**KECAMATAN PUDAK**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak, Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 1 Februari 2024

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Kecamatan Pudak



Nanang Arifianto, S.IP  
Penata (III/c)  
Nip 19811006200212100

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| Kata Pengantar .....                         | i   |
| Daftar Isi .....                             | ii  |
| Daftar Tabel .....                           | iii |
| BAB I    PENDAHULUAN.....                    |     |
| A.    Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....    |     |
| BAB II    AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... |     |
| A.    Perjanjian Kinerja.....                |     |
| B.    Capaian Kinerja .....                  |     |
| C.    Evaluasi dan Analisis Kinerja .....    |     |
| D.    Rencana Tindak Lanjut .....            |     |
| E.    Tanggapan Atasan Langsung .....        |     |
| BAB III   PENUTUP .....                      |     |
| A.    Kesimpulan.....                        |     |

## DAFTAR TABEL

|       |     |   |   |
|-------|-----|---|---|
| Tabel | 2.1 | Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD..... | 2 |
| Tabel | 2.2 | Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....   | 2 |
| Tabel | 2.3 | Capaian Kinerja Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD.....               | 3 |
| Tabel | 2.4 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....   | 3 |
| Tabel | 2.5 | Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2022..   | 5 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
  2. Pengumpulan dana, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Penyiapan bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
  5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
  7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
  8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
  9. Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
-

10. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  11. Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
  12. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
  13. Pelaksanaan koordinasi secara vertical dengan Satuan Polisin Pamong Praja Kabupaten; dan
  14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat
-

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak, tanggal 23 Oktober 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

| No. | Sasaran Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target    |
|-----|---|--|-----------|
| 1.  | Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat serta pengendalian dalam rangka tertib perijinan | Jumlah desa yang dilakukan Pembinaan dimonitoring pelaksanaan Pemilu | 6 Desa    |
|     |   | Jumlah desa yang dimonitoring pembinaan kewilayahan                  | 6 desa    |
|     |   | Prosentase penanganan potensi gangguan trantibum                     | 1 Kasus   |
|     |   | Jumlah Desa yang dimonitoring pelaksanaan                            | 6 Desa    |
|     |   | Prosentase penanganan potensi konflik sara                           | 1 Kasus   |
|     |   | Jumlah Desa yang dimonitoring pembinaan kewilayahan                  | 6 Desa    |
|     |   | Jumlah Dokumen Peringatan HUTRI                                      | 6 Dokumen |

---

## B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

| Skor | Rentang Capaian         | Kategori Capaian |
|------|-------------------------|------------------|
| 4    | Lebih dari 85 %         | Sangat Berhasil  |
| 3    | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil         |
| 2    | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup            |
| 1    | Kurang dari 55 %        | Kurang           |

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak**

| Sasaran Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--|--------|-----------|-------------|
| 1   | 2  | 3      | 4         | 5           |
| Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban | Jumlah desa yang dilakukan Pembinaan dimonitoring pelaksanaan Pemilu | 6 desa | 6 Desa    | 100%        |

|   |   |           |           |      |
|---|---|-----------|-----------|------|
| Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban | Jumlah desa yang dimonitoring pembinaan kewilayahan | 6 desa    | 6 Desa    | 100% |
|   | Prosentase penanganan potensi gangguan trantibum    | 1 Kasus   | 1 Kasus   | 100% |
|   | Prosentase penanganan potensi konflik sara          | 1 Kasus   | 1 Kasus   | 100% |
|   | Jumlah Dokumen Peringatan HUTRI                     | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% |

---

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)**

| Sasaran Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Kinerja   |           |             | Anggaran |           |             |
|---|--|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|
|   |  | Target    | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi  | Realisasi | Capaian (%) |
| 1   | 2  | 3         | 4         | 5           | 6        | 7         | 8           |
| Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban | Jumlah desa yang dilakukan Pembinaan dimonitoring pelaksanaan pemilu | 6 desa    | 6 desa    | 100%        | 0        | 0         |             |
|   | Jumlah desa yang dimonitoring pembinaan kewilayahan                  | 100%      | 100 %     | 100%        | 0        | 0         |             |
|   | Prosentase penanganan potensi gangguan trantibum                     | 6 desa    | 6 desa    | 100%        | 0        | 0         |             |
|   | Prosentase penanganan potensi konflik sara                           | 6 desa    | 6 desa    | 100%        | 0        | 0         |             |
|   | Jumlah Dokumen Peringatan HUTRI                                      | 6 dokumen | 6 dokumen | 100%        | 0        | 0         |             |

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak sebesar 0 dan capaian serapan anggaran sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

### **C. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Sasaran yang akan dicapai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 5 (lima) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah desa yang dilakukan Pembinaan dimonitoring pelaksanaan Pemilu dengan target 6 Desa terealisasi sejumlah 6 desa sehingga capaiannya sebesar 100 %
  2. Indikator kinerja Jumlah desa yang dimonitoring pembinaan kewilayahan dengan target 100 % terealisasi sejumlah 100 % sehingga capaiannya sebesar 100 %
  3. Indikator kinerja persentase Laporan Kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum dengan target 100 % terealisasi sejumlah 100 % sehingga capaiannya sebesar 100 %
  4. Indikator kinerja Prosentase penanganan potensi konflik sara Dengan target 6 desa terealisasi 6 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%
  5. Indikator kinerja Jumlah Dokumen PeringatanHUT RI Dengan target 6 dokumen terealisasi 6 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%
-

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 5 (lima ) indikator kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,92 % masuk kepada katagori “sangat Berhasil”. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023**

| No. | Program  | Anggaran         |                  | %    |
|-----|--|------------------|------------------|------|
|     |  | Alokasi (Rp)     | Realisasi (Rp)   |      |
| 1   | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>  |                  |                  |      |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1.760.000        | 1.760.000        | 100% |
|     | <b>JUMLAH</b>  | <b>1.760.000</b> | <b>1.760.000</b> |      |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Berhasil” meskipun dalam program dan kegiatan dalam pagu anggaran nihil, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.



#### **D. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur. Rencana tindak lanjut yaitu kegiatan tersebut perlu diprogramkan dalam pagu anggaran, sehingga kegiatan bisa berjalan lancar dan pencapaian sasaran kinerja bisa optimal.

#### **E. Tanggapan Atasan Langsung**

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

---

**Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain *Kinerja yang sudah baik,  
Perlu ditingkatkan.*

### BAB III PENUTUP

#### G. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100 %.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Trantibun  
Kecamatan Pudak

Mengetahui,

  
Suwadi, SH. MH  
Pembina  
Nip. 19680508 199003 1 010



Nanang Arifianto, S.IP  
Penata (III/c)  
Nip 198110062002121004

---

**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**  
**KECAMATAN PUDAK**  
**TAHUN 2023**



**KECAMATAN PUDAK**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Kesejahteraan Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 1 Februari 2024

Kasi Kesejahteraan Masyarakat  
Kecamatan Pudak



Wahyudi Puguh Widodo  
Penata Muda Tk.I (III/b)  
Nip 197012261992031004

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan kesejahteraan masyarakat;
  2. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembina dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
  4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembina pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
  5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dibidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
  6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesejahteraan masyarakat; dan
  7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
-

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**A. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Puduk, tanggal 23 Oktober 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Kesejahteraan Masyarakat**

| No | Sasaran Program / kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target     |
|----|---|--|------------|
| 1  | Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam | 6 Desa     |
|    |   | Jumlah konsep dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan           | 4 konsep   |
|    |   | Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI                 | 4 even     |
|    |   | Jumlah even kesenian daerah dan kebudayaan serta olah raga               | 6 even     |
|    |   | Jumlah Pokja sehat aktif   | 6 Desa     |
|    |   | Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan                                     | 2 Kegiatan |
|    |   | Jumlah PKK aktif   | 40 orang   |

---

## B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja. Untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

| <b>Skor</b> | <b>Rentang Capaian</b>  | <b>Kategori Capaian</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4           | Lebih dari 85 %         | Sangat Berhasil         |
| 3           | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil                |
| 2           | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup                   |
| 1           | Kurang dari 55 %        | Kurang                  |



Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Puduk Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Puduk**

| Sasaran Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |
|---|--|------------|------------|-------------|
| 1   | 2  | 3          | 4          | 5           |
| Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam | 6 Desa     | 6 Desa     | 100 %       |
|   | Jumlah konsep dalam rangka   | 4 konsep   | 4 konsep   | 100 %       |
|   | Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI                 | 4 even     | 4 even     | 100 %       |
|   | Jumlah even kesenian daerah dan  | 6 even     | 6 even     | 100 %       |
|   | Jumlah Pokja sehat aktif   | 6 Desa     | 6 Desa     | 100 %       |
|   | Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan                                     | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100 %       |
|   | Jumlah PKK aktif   | 40 orang   | 40 orang   | 100 %       |

---

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)**

| Sasaran Program / kegiat | Indikator Kinerja  | Kinerja    |            |             | Anggaran   |            |             |
|--------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                          |  | Target     | Realisasi  | Capaian (%) | Alokasi    | Realisasi  | Capaian (%) |
| 1                        | 2  | 3          | 4          | 5           | 6          | 7          | 8           |
|                          | Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan    | 6 Desa     | 6 Desa     | 100%        | 0          | 0          |             |
|                          | Jumlah konsep dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan | 4 konsep   | 4 konsep   | 100%        | 0          | 0          |             |
|                          | Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan              | 4 even     | 4 even     | 100%        | 35.977.654 | 35.977.300 | 100%        |
|                          | Jumlah even kesenian daerah dan kebudayaan serta olah          | 6 even     | 6 even     | 100%        | 0          | 0          |             |
|                          | Jumlah Pokja sehat aktif                                       | 6 Desa     | 6 Desa     | 100 %       |            |            |             |
|                          | Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan                           | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100%        | 2.400.000  | 2.400.000  | 100%        |
|                          | Jumlah PKK aktif   | 40 orang   | 40 orang   | 100%        | 18.000.000 | 18.000.000 | 100%        |

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak sebagaiberikut :

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja KasiKesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak sebesar 100% dan



capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

### **C. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Sasaran yang akan dicapai Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam dengan target 100 % terealisasi sejumlah 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Jumlah konsep dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan target 100 % terealisasi. 100 % sehingga capaiannya sebesar 100 %.
3. Indikator Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI dengan target 100% ( 4 Event ) terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%
4. Indikator Jumlah even kesenian daerah dan kebudayaan serta olah raga Jumlah even kesenian daerah dan kebudayaan serta olah raga masyarakat dengan target 100 % terealisasi. 100 % sehingga capaiannya sebesar 100 %
5. Indikator Jumlah Pokja sehat aktif dengan target 100 % terealisasi. 100 % sehingga capaiannya sebesar 100 %
6. Indikator Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan dengan target 100 % terealisasi. 100 % sehingga capaiannya sebesar 100 %
7. Indikator Jumlah PKK aktif dengan target 100 % terealisasi. 100 % sehingga capaiannya sebesar 100 %

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada katagori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Kesejahteraan Masyarakat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Kesejahteraan Masyarakat didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut

:

---

**Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA.2023**

| No | Progr   | Angga      |            | %     |
|----|---|------------|------------|-------|
|    |   | Alokasi    | Realisasi  |       |
| 1  | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>                          |            |            |       |
|    | - Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan                      | 35.977.654 | 35.977.300 | 99,9% |
| 2. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  |            |            |       |
|    | - Pembina kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama,Ras dan golongan laiinya guna | 2.400.000  | 2.400.000  | 100%  |
| 3. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan   |            |            |       |
|    | - Fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan   | 18.000.000 | 18.000.000 | 100%  |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

#### **D. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran serta pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui mengadakan pembinaan ke desa-desa secara optimal.

## **E. TanggapanAtasanLangsung**

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas KasiKesejahteraanMasyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

---

## **BAB III PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Sebagai pertanggungjawaban, maka Kasi Kesejahteraan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui

  
Suwadi, SH. MH  
Pembina  
Nip. 19680508 199003 1 010

Pudak, 1 Februari 2024  
Kasi Kesejahteraan Masyarakat  
Kecamatan Pudak



Wahyudi Puguh Widodo  
Penata Muda Tk.I (III/b)  
Nip 197012261992031004

---

**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM**  
**KECAMATAN PUDAK**  
**TAHUN 2023**



**KECAMATAN PUDAK**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak, Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. disisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Pelayanan Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pelayanan Umum melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pudak, 1 Februari 2024

Kasi Pelayanan Umum  
Kecamatan Pudak



Widoyoko ,S.Sos  
Penata Muda Tk.I (III/b)  
Nip 196801302008011004

---

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| Kata Pengantar .....                         | i   |
| Daftar Isi .....                             | ii  |
| Daftar Tabel .....                           | iii |
| BAB I     PENDAHULUAN.....                   |     |
| A.    Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....   |     |
| BAB II    AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... |     |
| A.    Perjanjian Kinerja.....                |     |
| B.    Capaian Kinerja .....                  |     |
| C.    Evaluasi dan Analisis Kinerja .....    |     |
| D.    Rencana Tindak Lanjut .....            |     |
| E.    Tanggapan Atasan Langsung .....        |     |
| BAB III   PENUTUP .....                      |     |
| A.    Kesimpulan .....                       |     |



## DAFTAR TABEL

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| Tabel | 2.1 | Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD..... |
| Tabel | 2.2 | Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....   |
| Tabel | 2.3 | Capaian Kinerja Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD.....               |
| Tabel | 2.4 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....   |
| Tabel | 2.5 | Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023..   |

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan Koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidang dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
  2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standart Pelayanan Publik;
  3. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
  4. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
  5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
-

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**B. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Puduk, tanggal 23 Oktober 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pelayanan Umum**

| No. | Sasaran Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target    |
|-----|---|--|-----------|
|     | Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan | Jumlah standar pelayanan publik yang diterbitkan   | 1 dokumen |
|     |   | Jumlah SOP yang diterbitkan<br>Jumlah surat Rekomendasi Pindah /Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP | 4 dokumen |
|     |   | Prosentase kegiatan di desa yang diaupload di system informasi   | 100       |
|     |   | Jumlah pencetakan dokumen pendaftaran penduduk (KK , akte kelahiran dan akte kematian                          | 400 dok   |

**C. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Puduk Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan

---

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat



capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

| Skor | Rentang Capaian         | Kategori Capaian |
|------|-------------------------|------------------|
| 4    | Lebih dari 85 %         | Sangat Berhasil  |
| 3    | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil         |
| 2    | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup            |
| 1    | Kurang dari 55 %        | Kurang           |

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak**

| Sasaran Program / kegiatan  | Indikator Kinerja                                    | Target    | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--|-----------|-----------|-------------|
| 1   | 2  | 3         | 4         | 5           |
| Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan | Jumlah standar pelayanan publik yang diterbitkan     | 1 dokumen | 1 dokumen | 100%        |
|   | Jumlah SOP yang diterbitkan                          | 4 dokumen | 4 dokumen | 100%        |
|   | Jumlah surat Rekomendasi Pindah /Datang              | 100%      | 100%      | 100%        |
|   | Prosentase kegiatan di desa yang diaupload di        | 400 dok   | 400 dok   | 100%        |
|   | Jumlah pencetakan dokumen pendaftaran penduduk (KK , |           |           |             |

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)**

| Sasaran Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja                                | Kinerja   |           |             | Anggaran |           |             |
|---|--|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|
|   |  | Target    | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi  | Realisasi | Capaian (%) |
| 1   | 2  | 3         | 4         | 5           | 6        | 7         | 8           |
| Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan | Jumlah standar pelayanan publik yang diterbitkan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100%        | 0        | 0         | 0           |
|   | Jumlah SOP yang diterbitkan                      | 4 dokumen | 4 dokumen | 100%        | 0        | 0         | 0           |
|   | Jumlah surat Rekomendasi Pindah /Datang          |           |           |             |          |           |             |
|   | Prosentase kegiatan di desa yang                 | 100%      | 100%      | 100%        | 0        | 0         | 0           |
|   | Jumlah pencetakan dokumen                        | 400 dok   | 400 dok   | 100%        | 0        | 0         | 0           |

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Kasi Pelayanan Umum sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

#### D. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pelayanan Umum pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator jumlah pelayanan public yang diterbitkan dengan target 1 dokumen terealisasi sejumlah 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator jumlah SOP yang diterbitkan jumlah surat rekomendasi pindah/dating yang diterbitkan tepat waktusesuai SOP dengan target 4 dokumen,teralisasi 4 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%
3. Prosentase kegiatan di desa yang diupload di system informasi dengan target 100,teralisasi 100 sehingga capainnya 100%
4. Jumlah pencetakan dokumen pendaftaran penduduk (KK,Akte kelahiran dan akte kematian) dengan target 400 dokumen teralisasi 423 dokumen sehingga capaiannya 100%

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 1 (satu) indikator kinerja Kasi Pelayanan Umum dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada katagori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Pelayanan Umum dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pelayanan Umum penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel. 2.5**

**Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023**

| No | Program          | Anggaran     |                | % |
|----|------------------|--------------|----------------|---|
|    |                  | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) |   |
|    | <b>N I H I L</b> | -            | -              |   |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada



beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

#### **E. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan / menambah pagu anggaran pada seksi Pelayanan Umum.

#### **F. Tanggapan Atasan Langsung**

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pelayanan Umum. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pelayanan Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.



---

**Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain *Kinerja yang sudah baik,  
Perlu ditingkatkan.*



### BAB III PENUTUP

#### G. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2023, maka Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 0%.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Pelayanan Umum  
Kecamatan Puduk

Widoyoko ,Sos  
Penata Muda Tk.I (III/b)  
NIP. 196801302008011004

Mengetahui

CAMAT  
Suwadi, SH. MH  
Pembina  
Nip. 19680508 199003 1 010

**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**KEPALA SUBAG KEUANGAN PENYUSUNAN**  
**PROGRAM DAN PELAPORAN**  
**KECAMATAN PUDAK**  
**TAHUN 2023**



**KECAMATAN PUDAK PEMERINTAH**  
**KABUPATEN PONOROGO**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Puduk , 1 Februari 2024

Subag Keuangan Penyusunan Program  
Pelaporan Kecamatan Puduk



Sri Hartatik, SE  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 197407052009012004

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| Kata Pengantar .....                         | i   |
| Daftar Isi .....                             | ii  |
| Daftar Tabel .....                           | iii |
| BAB I     PENDAHULUAN.....                   |     |
| A.   Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....    |     |
| BAB II    AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... |     |
| A.   Perjanjian Kinerja.....                 |     |
| B.   Capaian Kinerja .....                   |     |
| C.   Evaluasi dan Analisis Kinerja .....     |     |
| D.   Rencana Tindak Lanjut .....             |     |
| E.   Tanggapan Atasan Langsung .....         |     |
| BAB III   PENUTUP .....                      |     |
| A.   Kesimpulan.....                         |     |

## DAFTAR TABEL

|       |     |   |   |
|-------|-----|---|---|
| Tabel | 2.1 | Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD..... | 2 |
| Tabel | 2.2 | Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....   | 2 |
| Tabel | 2.3 | Capaian Kinerja Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD.....               | 3 |
| Tabel | 2.4 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....   | 3 |
| Tabel | 2.5 | Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2020..   | 5 |

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a). Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
  - b). Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
  - c). Penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - d). Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
  - e). Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
  - f). Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
  - g). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
-

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**B. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk, tanggal 23 Oktober 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan**

| No. | Sasaran Program / kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target      |
|-----|--|--|-------------|
| 1.  | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di lingkungan Kecamatan | Jumlah Dokumen laporan keuangan  | 4 dokumen   |
|     |  | Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 dokumen   |
|     |  | Jumlah dokumen tentang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan                    | 35 dokumen  |
|     |  | Jumlah penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan                        | 4 dokumen   |
|     |  | Jumlah penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan   | 4 Dokumen   |
|     |  | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diajukan                         | 100 dokumen |

---

### C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

| <b>Skor</b> | <b>Rentang Capaian</b>  | <b>Kategori Capaian</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4           | Lebih dari 85 %         | Sangat Berhasil         |
| 3           | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil                |
| 2           | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup                   |
| 1           | Kurang dari 55 %        | Kurang                  |



Adapun capaian kinerja subag keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Capaian Kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk**

| Sasaran Program / kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target      | Realisasi   | Capaian (%) |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 2  | 3           | 4           | 5           |
| Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan | Jumlah Dokumen laporan keuangan  | 4 dokumen   | 4 dokumen   | 100%        |
|  | Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 dokumen   | 4 dokumen   | 100%        |
|  | Jumlah dokumen tentang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan                    | 35 dokumen  | 35 dokumen  | 100%        |
|  | Jumlah penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan                        | 4 dokumen   | 4 dokumen   | 100%        |
|  | Jumlah penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan   | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | 100%        |
|  | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diajukan                         | 100 dokumen | 100 dokumen | 100%        |

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)**

| Sasaran Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Kinerja     |             |             | Anggaran |           |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|
|  |  | Target      | Realisasi   | Capaian (%) | Alokasi  | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | 2  | 3           | 4           | 5           | 6        | 7         | 8           |
| Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di lingkungan Kecamatan | Jumlah Dokumen laporan keuangan  | 4 dokumen   | 4 dokumen   | 100%        |          |           |             |
|  | Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 dokumen   | 4 dokumen   | 100%        |          |           |             |
|  | Jumlah dokumen tentang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan                    | 35 dokumen  | 35 dokumen  | 100%        |          |           |             |
|  | Jumlah penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan                                  | 4 dokumen   | 4 dokumen   | 100%        |          |           |             |
|  | Jumlah penyusunan laporan pertanggungjawaba  | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | 100%        |          |           |             |
|  | Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diajukan                         | 100 dokumen | 100 dokumen | 100%        |          |           |             |
|  |  |             |             |             |          |           |             |

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

#### **D. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Sasaran yang akan dicapai Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Dokumen laporan keuangan dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%
2. Indikator jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sehingga capainnya 100%
3. Indikator jumlah dokumen tentang keuangan, penyusunan program dan pelaporan dengan target 35 dokumen terealisasi 35 dokumen sehingga capainnya 100%
4. Indikator jumlah penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen sehingga capainnya 100%
5. Indikator jumlah penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan target 4 dokumen sehingga capainnya 100%
6. Indikator jumlah dokumen surat permintaan membayar yang diajukan dengan target 100 dokumen sehingga capainnya sebesar 100%

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 1 (satu) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada katagori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja

---

langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel. 2.5**

**Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023**

| No        | Progra  | Anggaraan |           | % |
|-----------|---|-----------|-----------|---|
|           |   | Alokasi   | Realisasi |   |
| <b>1.</b> | <b>Pelapayanan Administrasi</b>   |           |           |   |
|           | Penyediaan administrasi Keuangan /tehnis kegiatan                             | 0         | 0         |   |
| <b>2.</b> | <b>Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | 0         | 0         |   |
|           | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasin kinerja SKPD       | 0         | 0         |   |
|           | Penyusunan Renstra dan Renja SKPD   | 0         | 0         |   |
|           | <b>JUMLAH</b>   |           |           |   |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

**E. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di Desa.



## **F. Tanggapan Atasan Langsung**

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.



**Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain Kinerja yang sudah baik,  
Perlu ditingkatkan.

### BAB III PENUTUP

#### G. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Sebagai pengelola keuangan dan asset daerah, maka Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 0%.

Laporan Kinerja (LKj) Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.



Ponorogo, 1 Februari 2024  
Subag Keuangan,  
Penyusunan Program dan Pelaporan  
Kecamatan Pudak

Sri Hartatik, SE  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 197407052009012004

**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**KEPALA SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
**KECAMATAN PUDAK**  
**TAHUN 2023**



**KECAMATAN PUDAK PEMERINTAH**  
**KABUPATEN PONOROGO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Subag Umum dan Kepegawaian melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Puduk, 1 Februari 2024

Subag Umum Dan Kepegawaian  
Kecamatan Puduk



Bani Budi Santoso,SH  
Penata Muda(III/a)  
NIP. 19680130 200801 1 004

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| Kata Pengantar.....                          | i   |
| Daftar Isi.....                              | ii  |
| Daftar Tabel.....                            | iii |
| BAB I    PENDAHULUAN.....                    |     |
| A.    Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....    |     |
| BAB II    AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... |     |
| A.    Perjanjian Kinerja.....                |     |
| B.    Capaian Kinerja.....                   |     |
| C.    Evaluasi dan Analisis Kinerja.....     |     |
| D.    Rencana Tindak Lanjut.....             |     |
| E.    Tanggapan Atasan Langsung.....         |     |
| BAB III   PENUTUP.....                       |     |
| A.    Kesimpulan.....                        |     |

## DAFTAR TABEL

|       |     |   |   |
|-------|-----|---|---|
| Tabel | 2.1 | Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD..... | 2 |
| Tabel | 2.2 | Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....   | 2 |
| Tabel | 2.3 | Capaian Kinerja Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Bidang Pendapatan DPPKAD.....               | 3 |
| Tabel | 2.4 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....   | 3 |
| Tabel | 2.5 | Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2022.  | 5 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Subag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a). Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
- b). Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- c). Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor;
- d). Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/aset daerah di lingkungan Kecamatan;
- e). Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- f). Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- g). Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
- h). Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

**B. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak, tanggal 23 Oktober 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Subag Umum dan Kepegawaian**

| No. | Sasaran Program / kegiatan   | Indikator Kinerja                                  | Target            |
|-----|--|--|-------------------|
| 1.  | Meningkatnya pengelolaan Administrasi Umum ,Rumah Tangga dan Kepegawaian | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola .          | 1000 surat        |
|     |  | Jumlah kendaraan operasinal yang terpelihara       | 2mobil<br>4 motor |
|     |  | Keakuratan data Kepegawaian                        | 15 orang          |
|     |  | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat               | 2 orang           |
|     |  | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor           | 4 item            |
|     |  | Jumlah penerima mamin harian                       | 15 orang          |
|     |  | Jumlah pembayaran listrik/internet yang Dibayarkan | 12 dokumen        |
|     |  | Jumlah penerima jasa kebersihan                    | 12 dokumen        |
|     |  | Jumlah dokumen pemelihara sarana dan prasarana     | 6 dokumen         |
|     |  | Jumlah dokumen barang inventaris dan asset         | 2 dokumen         |

### C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut

**Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

| <b>Skor</b> | <b>Rentang Capaian</b>  | <b>Kategori Capaian</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4           | Lebih dari 85 %         | Sangat Berhasil         |
| 3           | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil                |
| 2           | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup                   |
| 1           | Kurang dari 55 %        | Kurang                  |



Adapun capaian kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Capaian Kinerja Subag Umum dan Kepegawaian  
Kecamatan Puduk**

| <b>Sasaran Program / kegiatan</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>                           | <b>Target</b>     | <b>Realisasi</b>  | <b>Capaian (%)</b> |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>          | <b>4</b>          | <b>5</b>           |
| Meningkatnya pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola .          | 1000 surat        | 1000 surat        | 100                |
|  | Jumlah kendaraan operasinal yang terpelihara       | 2mobil<br>4 motor | 2mobil<br>4 motor | 100                |
|  | Keakuratan data kepegawaian                        | 15 orang          | 15 orang          | 100                |
|  | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat               | 2 orang           | 2 orang           | 100                |
|  | Jumlah Peralatan dan perlengkapan                  | 4 item            | 4 item            | 100                |
|  | Jumlah penerima mamin harian                       | 15 orang          | 15 orang          | 100                |
|  | Jumlah pembayaran listrik/internet yang dibayarkan | 12 dokumen        | 12 dokumen        | 100                |
|  | Jumlah penerima jasa kebersihan                    | 12 dokumen        | 12 dokumen        | 100                |
|  | Jumlah dokumen pemelihara sarana dan prasarana     | 6 dokumen         | 6 dokumen         | 100                |
|  | Jumlah dokumen barang inventaris dan asset         | 2 dokumen         | 2 dokumen         | 100                |

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)**

| Sasaran Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja                                  | Kinerja            |                    |             | Anggaran |           |             |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------|----------|-----------|-------------|
|  |  | Target             | Realisasi          | Capaian (%) | Alokasi  | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | 2  | 3                  | 4                  | 5           | 6        | 7         | 8           |
| Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola            | 1000 surat         | 1000 surat         | 100         |          |           |             |
|  | Jumlah kendaraan operasinal yang terpelihara       | 2 mobil<br>4 motor | 2 mobil<br>4 motor | 100         |          |           |             |
|  | Keakuratan data kepegawaian                        | 15 orang           | 15 orang           | 100         |          |           |             |
|  | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat               | 2 orang            | 2 orang            | 100         |          |           |             |
|  | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor           | 4 item             | 4 item             | 100         |          |           |             |
|  | Jumlah penerima mamim harian                       | 15 orang           | 15 orang           | 100         |          |           |             |
|  | Jumlah pembayaran listrik/internet yang dibayarkan | 12 dokumen         | 12 dokumen         | 100         |          |           |             |
|  | Jumlah penerima jasa kebersihan                    | 12 dokumen         | 12 dokumen         | 100         |          |           |             |
|  | Jumlah dokumen pemelihara sarana dan prasarana     | 6 dokumen          | 6 dokumen          | 100         |          |           |             |
|  | Jumlah dokumen barang inventaris dan asset         | 2 dokumen          | 2 dokumen          | 100         |          |           |             |

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk sebesar 101,25%

dan capaian serapan anggaran sebesar 99,61%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

#### **D. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Sasaran yang akan dicapai Subag Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Jumlah surat keluar masuk yang dikelola dengan target 1000 surat terealisasi sejumlah 1000 surat sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator Jumlah Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara dengan target 2 mobil '4 motor, terealisasi. 2 mobil, 4 motor sehingga capaiannya sebesar 100%
3. Indikator . keakuratan data kepegawaian dengan target 15 orang terealisasi 15 orang, sehingga capaiannya sebesar 100%
4. Indikator jumlah pegawai yang mengikuti diklat dengan target 2 orang Terealisasi 2 orang, sehingga capaian 100%
5. Indikator Jumlah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 4 item terealisasi 4 item, sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator Jumlah penerima mamim harian dengan target 15 Orang terealisasi 15 orang, sehingga capaiannya sebesar 100%.
7. Indikator Jumlah pembayaran listrik/internet yang dibayarkan dengan target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen, sehingga capaiannya sebesar 100%.
8. Indikator jumlah penerima jasa kebersihan dengan target 12 dokumen Terealisasi 12 dokumen, sehingga capaiannya 100%
9. Indikator jumlah pemelihara sarana dan prasarana dengan target 6 dokumen Terealisasi 6 dokumen sehingga capaiannya 100%
10. Indikator jumlah dokumen barang inventaris dan asset dengan target 2 Dokumen, teralisasi 2 dokumen sehingga capaiannya 100%

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 1 (satu) indikator kinerja Subag Umum dan Kepegawaian dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,25% masuk kepada katagori "Sangat Berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Subag Umum dan Kepegawaian dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Subag Umum dan Kepegawaian, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

| No | Program   | Anggaran             |                      | %          |
|----|---|----------------------|----------------------|------------|
|    |   | Alokasi (Rp)         | Realisasi            |            |
| 1. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                      |                      |            |
|    | Penyedia gaji dan tunjangan ASN   | 1.555.343.996        | 1.526.777.517        | 98%        |
| 2. | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                      |                      |            |
|    | Penyediaan bahan logistic kantor  | 74.517.736           | 73.884.000           | 99%        |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            |                      |                      |            |
|    | Penyediaan jasa surat menyurat  | 2.000.000            | 1.991.000            | 99%        |
|    | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                          | 8.500.000            | 7.233.769            | 98%        |
| 3. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           |                      |                      |            |
|    | Penyedia jasa pemeliharaan, pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 39.136.650           | 38.187.221           | 98%        |
|    | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | 1.819.600            | 1.819.600            | 100%       |
|    | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana                                  | 200.000.000          | 199.959.700          | 100%       |
| 4. | Koordinasi Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum                     |                      |                      |            |
|    | Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum yang            | 30.800.000           | 30.792.000           | 100%       |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>1.912.118.838</b> | <b>1.880.644.807</b> | <b>98%</b> |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

#### **E. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana

tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di tingkat Kecamatan.

#### **F. Tanggapan Atasan Langsung**

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Subag Umum dan Keuangan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

**Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain Kinerja yang sudah baik,  
Perlu ditingkatkan.

### BAB III PENUTUP

#### G. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Sebagai pengelola keuangan dan asset daerah, maka Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 100 %

Laporan Kinerja (LKj) Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,

  
CAMAT  
Suwedi, SH. MH  
Pembina  
Nip. 19680508 199003 1 010

Ponorogo, 1 Februari 2024

Subag Umum dan Kepegawaian  
Kecamatan Pudak

  
Bani Budi santoso, SH  
Penata Muda(III/a)  
Nip 198306202009011004

# **B A B I**

## **P E N D A H U L U A N**

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Kecamatan Puduk memiliki tugas : Melakukan kegiatan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembukuan terkait transaksi Keuangan.

## B A B II

### AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) KecamatanPudak sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada atabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KEGIATAN                       | INDIKATOR KINERJA   | TARGET      |
|-----|--|---|-------------|
| 1   | 2                                      | 3   | 4           |
| 1   | Tersedianya Data Administrasi Keuangan | Jumlah Konsep Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Konsep    |
|     |  | Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran   | 80 Dokumen  |
|     |  | Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Pajak   | .90 Dokumen |
|     |  | Jumlah Konsep Surat Perintah Tugas  | 7 Konsep    |
|     |  | Jumlah Konsep Surat tentang Keuangan, Penyusunan Program & Pelaporan                                | 45 Konsep   |
|     |  | Jumlah konsep RKA ,DPA, dan RKA serta DPA perubahan   | 4 konsep    |

## B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Kecamatan Pudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

| No | Sasaran Kinerja                        | Indikator Kinerja   | Target      | Realisasi   | Capaian (%) |
|----|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 2                                      | 3   | 4           | 5           | 6           |
| 1  | Tersedianya Data Administrasi Keuangan | Jumlah Konsep Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Konsep    | 8 Konsep    | 100%        |
|    |  | Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran   | 80 Dokumen  | 80 Dokumen  | 100%        |
|    |  | Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Pajak   | .90 Dokumen | .90 Dokumen | 100%        |
|    |  | Jumlah Konsep Surat Perintah Tugas  | 7 Konsep    | 7 Konsep    | 100%        |
|    |  | Jumlah Konsep Surat tentang Keuangan, Penyusunan Program & Pelaporan                                | 45 Konsep   | 45 Konsep   | 100%        |
|    |  | Jumlah konsep RKA ,DPA, dan RKA serta DPA perubahan   | 4 konsep    | 4 konsep    | 100%        |

**C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

Tingkatkan kinerja.....  
yang sudah baik.

.....

.....

## B A B III P E N U T U P

### D. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) KecamatanPudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) KecamatanPudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik ( 100% ).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pudak 1 Februari 2024

Pengadministrasi Anggaran

Mengetahui,  
Kasubag Keuangan Penyusunan  
Program dan Pelaporan  
KecamatanPudak



Sri Hartatik, SE  
Penata Muda(III/a)  
Nip.197407052009012004



Sutaji  
Pengatur (II/c)  
Nip 197407082007011015

## **B A B I**

### **P E N D A H U L U A N**

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Pudak disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) memiliki tugas : Melakukan kegiatan Penginputan dan Pengolahan di bidang data Pelayanan, agar pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pudak bisa berjalan lancar

## B A B II

### AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) KecamatanPudak sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA                       | INDIKATOR KINERJA   | TARGET      |
|-----|---------------------------------------|---|-------------|
| 1.  | Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat | Jumlah Konsep Dokumen SPP                                   | 1 Konsep    |
|     |                                       | Jumlah Konsep Dokumen SOP                                   | 17 Konsep   |
|     |                                       | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pindah/ Datang yang diverifikasi | 100 Dokumen |
|     |                                       | Jumlah Konsep Surat tentang Pelayanan Umum                  | 300 Konsep  |

#### B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data pelayanan) KecamatanPudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

| No | Sasaran Kinerja                       | Indikator Kinerja   | Target      | Realisasi   | Capaian (%) |
|----|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat | Jumlah Konsep Dokumen SPP                                   | 1 Konsep    | 1 Konsep    | 100%        |
|    |                                       | Jumlah Konsep Dokumen SOP                                   | 17 Konsep   | 17 Konsep   | 100%        |
|    |                                       | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pindah/ Datang yang diverifikasi | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 100%        |
|    |                                       | Jumlah Konsep Surat tentang Pelayanan Umum                  | 300 Konsep  | 300 Konsep  | 100%        |

**C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

Tingkatkan kinerja.....  
yang sudah baik.

.....

.....

## B A B   I I I P E N U T U P

### D. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) KecamatanPudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum KecamatanPudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik ( 100% ).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,  
Kasi Pelayanan Umum  
KecamatanPudak



Widoyoko , S.Sos  
Penata MudaTk. I(III/b)  
Nip 196801302008011004

Ponorogo, 1 Februari 2024

Pengadministrasi Akte kematian  
KecamatanPudak



Sunarno  
Pengatur Tk.I (II/d)  
Nip 196909172009061001

# BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) KecamatanPudak disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada stiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) memiliki tugas : Melakukan kegiatan Penginputan dan Pengolahan di bidang data Pelayanan, agar pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Umum KecamatanPudak bisa berjalan lancar.

## B A B II

### AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Pudak sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA                       | INDIKATOR KINERJA   | TARGET      |
|-----|---------------------------------------|---|-------------|
| 1.  | Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat | Jumlah Konsep Dokumen SPP                                   | 1 Konsep    |
|     |                                       | Jumlah Konsep Dokumen SOP                                   | 17 Konsep   |
|     |                                       | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pindah/ Datang yang diverifikasi | 100 Dokumen |
|     |                                       | Jumlah Konsep Surat tentang Pelayanan Umum                  | 300 Konsep  |

#### B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data pelayanan) Kecamatan Pudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

| No | Sasaran Kinerja                       | Indikator Kinerja   | Target      | Realisasi   | Capaian (%) |
|----|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat | Jumlah Konsep Dokumen SPP                                   | 1 Konsep    | 1 Konsep    | 100%        |
|    |                                       | Jumlah Konsep Dokumen SOP                                   | 17 Konsep   | 17 Konsep   | 100%        |
|    |                                       | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pindah/ Datang yang diverifikasi | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 100%        |
|    |                                       | Jumlah Konsep Surat tentang Pelayanan Umum                  | 300 Konsep  | 300 Konsep  | 100%        |

**C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

Tingkatkan kinerja.....  
yang sudah baik.

.....  
.....

## BAB III PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) KecamatanPudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum KecamatanPudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 semua indikator kinerja capaian kerjanya dengan kriteria baik ( 100% ).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Ponorogo, 1 Februari 2024

Mengetahui,  
Kasi Pelayanan Umum  
KecamatanPudak



Widoyoko, S.Sos  
Penata Muda Tk.I (III/b)  
Nip 196801302008011004

Pihak Pertama,  
Pengadministrasi Umum



Pamuji  
Pengatur Muda Tk.I (II/b)  
Nip 197708132009011007

# **B A B I**

## **P E N D A H U L U A N**

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada stiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas : Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

**B A B II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian KecamatanPudak sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada atab el dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA  | INDIKATOR KINERJA                                   | TARGET             |
|-----|--|---|--------------------|
| 1.  | Meningkatnya pengelolaan Administrasi Umum ,Rumah Tangga dan Kepegawaian | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola .           | 1000 surat         |
|     |  | Jumlah kendaraan operasinal yang terpelihara        | 2 mobil<br>4 motor |
|     |  | Keakuratan data kepegawaian                         | 15 orang           |
|     |  | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat                | 2 orang            |
|     |  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | 4 item             |
|     |  | Jumlah penerima mamin harian                        | 15 orang           |
|     |  | Jumlah pembayaran listrik /internet yang dibayarkan | 12 dokumen         |
|     |  | Jumlah penerima jasa kebersihan                     | 12 dokumen         |
|     |  | Jumlah dokumen pemelihara sarana dan prasarana      | 6 dokumen          |
|     |  | Jumlah dokumen barang inventaris dan asset          | 2 dokumen          |

**B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian KecamatanPudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

| No | Sasaran Kinerja  | Indikator Kinerja                                   | Target             | Realisasi          | Capaian (%) |
|----|--|---|--------------------|--------------------|-------------|
|    | Meningkatnya pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola .           | 1000 surat         | 1000 surat         | 100%        |
|    |  | Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara       | 2 mobil<br>4 motor | 2 mobil<br>4 motor | 100%        |
|    |  | Keakuratan data kepegawaian                         | 15 orang           | 15 orang           | 100%        |
|    |  | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat                | 2 orang            | 2 orang            | 100%        |
|    |  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | 4 item             | 4 item             | 100%        |
|    |  | Jumlah penerima mamin harian                        | 15 orang           | 15 orang           | 100%        |
|    |  | Jumlah pembayaran listrik /internet yang dibayarkan | 12 dokumen         | 12 dokumen         | 100%        |
|    |  | Jumlah penerima jasa kebersihan                     | 12 dokumen         | 12 dokumen         | 100%        |
|    |  | Jumlah dokumen pemelihara sarana dan prasarana      | 6 dokumen          | 6 dokumen          | 100%        |
|    |  | Jumlah dokumen barang inventaris dan asset          | 2 dokumen          | 2 dokumen          | 100%        |

**C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

Tingkatkan kinerja.....  
yang sudah baik.

.....  
.....

## BAB III PENUTUP

### D. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 semua indikator kinerja capaian kerjanya dengan kriteria baik ( 100% ).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klmbagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Mengetahui,  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Kecamatan Pudak



Bani Budi Santoso, SH  
Penata Muda (III/a)  
Nip 198306202009011004

Pengadministrasi Umum Kepegawaian  
Kecamatan Pudak



Sameni  
Pengatur (II/c)  
Nip 197311112008011013

# BAB I

## PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas : Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

**B A B II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN**

**A. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Puduk sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA                       | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|-----|---------------------------------------|--|------------|
| 1.  | Tersedianya Administrasi Kepegawaian. | Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan  | 500 Surat  |
|     |                                       | Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan | 500 Surat  |
|     |                                       | Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai                 | 17 Dokumen |
|     |                                       | Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset       | 2 Dokumen  |
|     |                                       | Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian         | 50 Konsep  |

## B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

| No | Sasaran Kinerja                       | Indikator Kinerja  | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |
|----|---------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 1  | Tersedianya Administrasi Kepegawaian. | Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan  | 500 Surat  | 500 Surat  | 100%        |
|    |                                       | Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan | 500 Surat  | 500 Surat  | 100%        |
|    |                                       | Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai                 | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 100%        |
|    |                                       | Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset       | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 100%        |
|    |                                       | Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian         | 50 Konsep  | 50 Konsep  | 100%        |

**C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

Tingkatkan kinerja.....  
yang sudah baik.....

.....  
.....

---

**B A B**  
**III**  
**P E N U T U P**

**D. KESIMPULAN**

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 semua indikator kinerja capaian kerjanya dengan kriteria baik ( 100% ).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,  
Kasubag Umum dan Kepegawaian  
KecamatanPudak



Bani Budi Santoso, SH  
Penata Muda (III/a)  
Nip 198306202009011004

Ponorogo, 1 Februari 2024  
Pengadministrasi Persuratan



Entik Dwi Ariani  
Pengatur (II/c)  
Nip 198510172010012002



# **B A B I**

## **P E N D A H U L U A N**

Laporan Kinerja Pengadministrasi umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) KecamatanPudak disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas Capaian Kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada stiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) KecamatanPudak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas : Melakukan kegiatan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat.

## B A B II

### AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

#### A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA                           | INDIKATOR KINERJA   | TARGET    |
|-----|---|---|-----------|
| 1.  | Tersedianya Data Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan yang diverifikasi | 6 Dokumen |
|     |   | Jumlah Dokumen Pelaporan (SPJ) Dana Desa yang diverifikasi      | 6 Dokumen |
|     |   | Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Kegiatan Gotong Royong        | 6 Dokumen |
|     |   | Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa | 6 Dokumen |
|     |   | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan PKK                          | 2 Dokumen |
|     |   | Jumlah Konsep Surat tentang Pemberdayaan Masyarakat             | 60 Konsep |

#### B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran .

| No | Sasaran Kinerja                           | Indikator Kinerja   | Target    | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|---|-----------|-----------|-------------|
| 1  | 2   | 3   | 4         | 5         | 6           |
| 1  | Tersedianya Data Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan yang diverifikasi | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100%        |
|    |   | Jumlah Dokumen Pelaporan (SPJ) Dana Desa yang diverifikasi      | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100%        |
|    |   | Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Kegiatan Gotong Royong        | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100%        |
|    |   | Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100%        |
|    |   | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan PKK                          | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100%        |
|    |   | Jumlah Konsep Surat tentang Pemberdayaan Masyarakat             | 60 Konsep | 60 Konsep | 100 %       |

**C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

Tingkatkan kinerja.....  
yang sudah baik.

.....

.....

## B A B III P E N U T U P

### D. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan KecamatanPudak

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik ( 100% ).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjab ABK Perangkat Daerah dan penyusunan Perbup Penataan Klembagaan Perangkat Daerah agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Pengadministrasi Pemerintahan

Mengetahui,  
Kasi Pemerintahan  
Kecamatan Pudak



Parnin, S.Sos  
Penata Tk.I (III/d)  
Nip 196902041992021002



Adi Prayitno  
Pengatur (II/c)  
Nip 19820901200901100





